

**KEWENANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD) TERHADAP PEMERINTAH DESA PERSFEKTIF
SIYASAH TASYRI'YAH**

**(STUDI KASUS DI DESA-DESA KABUPATEN BANYUMAS,
PROVINSI JAWA TENGAH)**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM TATA
NEGARA**

SKRIPSI

FATHURROHMAN AL KHUDRI

15370055

PEMBIMBING

DR. AHMAD YANI ANSHORI, M.AG

**PRODI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN SUNAN KALI JAGA
YOGYAKARTA**

2019

|

ABSTRAK

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai wakil dari masyarakat desa yang diberi kewenangan untuk menerapkan budaya demokrasi di tingkat desa, baik dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa, dan melakukan pengawasan kinerja kepala Desa sesuai yang tertuang dalam pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diharapkan menjadi badan yang mengawasi setiap kebijakan yang dilakukan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Tentu bertujuan sebagai upaya untuk pencegahan, agar Pemerintahan Desa dalam menjalankan pemerintahannya dan tidak melakukan penyimpangan-penyimpangan, berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan, sesuai dengan asas-asas dan bila ditemui kesulitan dapat diupayakan perbaikan. Hal tersebut bisa terealisasi apabila BPD berperan aktif dalam pelaksanaan Kewenangannya.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *Field Research*, dengan sifat penelitian Deskriptif Kualitatif. Sumber data yang digunakan berupa sumber data yang berasal dari temuan dilapangan, serta sumber data yang berasal dari buku-buku, jurnal, dan penelitian terdahulu maupun data-data lain yang terkait dengan penelitian ini. Pada penelitian skripsi ini terdapat satu fokus permasalahan yang diangkat, yakni

bagaimana Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap Pemerintahan Desa dalam pandangan Siyasah Tasyri'iyah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kewenangan yang dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa terhadap Pemerintahan Desa Ketanda, Desa Alasmalang, Desa Cindaga mampu memberikan pengawasan untuk kestabilan Pemerintahan Desa, melalui Kewenangnya memperoleh dan menyerap aspirasi masyarakat yg direalisasikan menjadi peraturan desa. Dilihat dari Prinsip Siyasah Tasyri'iyah, Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap Pemerintahan Desa sudah selaras dengan prinsip berangsur-angsur dalam menentuka hukum, memperkecil atau mengurangi pembuatan undang-undang, memudahkan dan meringankan beban, serta berlakunya undang-undang sepanjang kemaslahatan manusia.

Kata kunci : Kewenangan, Badan Permusyawaratan Desa, Siyasah Tasyri'iyah



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fathurrohman AL Khudri
NIM : 15370055
Program studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini yang berjudul "*Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Pemerintahan Desa Perspektif Siyash Tasyri'iyah*" secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri dan bebas dari plagiarisme, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika di kemudian hari terbukti bahwa bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak lanjuti dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 27 Agustus 2019

Saya yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Fathurrohman AL Khudri
NIM: 15370055

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Fathurrohman AL Khudri

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Fathurrohman AL Khudri
NIM : 15370055
Judul : *Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Pemerintahan Desa Perspektif Siyasah Tasyri'iyah*

Sudah dapat diajukan kepada prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 27 Agustus 2019

Pembimbing,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
NIP. 19731105 199603 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-469/Un.02/DS/PP.00.9/09/2019

Tugas Akhir dengan judul : Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Pemerintah Desa Perspektif Siyasah Tasyri'ah (Studi Kasus di Desa-Desa Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FATHURROHMAN AL KHUDRI
Nomor Induk Mahasiswa : 15370055
Telah diujikan pada : Jumat, 06 September 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
NIP. 19731105 199603 1 002

Penguji I

Dr. Oektoberrinsyah, M.Ag.
NIP. 19681020 199803 1 002

Penguji II

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
NIP. 19720903 199803 1 001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Yogyakarta, 06 September 2019
Sunan Kalijaga
Syariah dan Hukum

Dr. H. Sun. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO HIDUP


“MULAI” adalah kata yang penuh kekuatan. Cara terbaik untuk menyelesaikan sesuatu adalah, “MULAI”. Tapi juga mengherankan,

Pekerjaan apa yang dapat kita selesaikan kalau kita hanya memulainya.

-Clifford Warren-

Kesakitan membuat Anda berpikir. Pikiran membuat Anda bijaksana. Kebijakan membuat Kita bisa bertahan hidup.

-Jhon Pattrick-



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini, Penulis Dedikasikan Kepada:

**Almamater Progam Studi Hukum Tata Negara
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

Bapak, Ibu, Saudara dan Segenap Keluarga Besar



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba ^ʿ	B	Be
ت	Ta ^ʿ	T	Te
ث	ṡa ^ʿ	ṡ	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hâ ^ʿ	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha ^ʿ	Kh	K dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Zāl	Z	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra ^ʿ	R	Er
ز	Za ^ʿ	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ظ	Syīn	Sy	Es dan ye

ص	Sâd	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tâ ^ˆ	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ ^ˆ	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	„Aīn	„	Koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	G	Ge
ف	Fa ^ˆ	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	„el
و	Mīm	M	„em
ن	Nūn	N	„en
و	Wāwu	W	W
هـ	Ha ^ˆ	H	Ha
ء	Hamzah	„	Apostrof
ي	Yâ ^ˆ	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

مَبْعَدَةٌ	Ditulis	<i>Muta''addidah</i>
مَعْدَةٌ	Ditulis	„ <i>iddah</i>

C. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

1. Bila *ta''Marbūtah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>hikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta''Marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā''</i>
--------------------------	---------	----------------------------

3. Bila *ta''Marbūtah* hidup dengan *hâra*kat *fathâh*, *kasrah* dan *dâmmah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

َ	<i>fathah</i>	Ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ُ	<i>ḍammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	<i>fathah+alif</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
	جَاهِلِيَّاتٍ	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>fathah+ya"mati</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
	تَاطِي	Ditulis	<i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah+ya" Mati</i>	Ditulis	<i>Ī</i>
	كَارِمِي	Ditulis	<i>Karīm</i>
4	<i>ḍammah+wawu mati</i>	Ditulis	<i>Ū</i>
	فُرُودِ	Ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	<i>fathah+ya"mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
	بَيْئَانِي	Ditulis	<i>bainakum</i>
2	<i>fathah+wawu mati</i>	Ditulis	<i>Au</i>
	قَابِل	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (,)

1	أَنْتِي	Ditulis	<i>a'antum</i>
2	رَهْ شِرْكَتِي	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lām

1. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الرِّيَاسُ	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-Samā</i>
السَّمْسُ	Ditulis	<i>as-Syams</i>

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أَمْ لَطُتْ	Ditulis	<i>Zawī al-furūd</i>
	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qurʻan, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

انْحَدِثْ اللَّهُ وَاصْلًا وَلَا تَلَوْ عَمَى وَضِلْ الشَّرِيَّةَ تَبِيحٌ نَّبَّ عِنْدَ اللَّهِ وَعَمَى نَّ وَصِيَّ وَيَّ وَوَلَّ
لَا حِلَّ وَلَا قِيَّةَ الْإِبْتِغَاءِ. لِيُبْعِذَ

Puji dan syukur senantiasa penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan nikmatnya yang tak terhingga, terutama nikmat iman dan islam. Kemudian nikmat panjang umur dalam keadaan sehat wal „afiat sehingga sampai pada detik ini penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Pemerintahan Desa Perspektif Siyāṣah Tasyri’iyah*” sebagai karya ilmiah untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Shalawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasul Muhammad SAW. manusia paling sempurna yang membawa sumber kesejahteraan bagi seluruh alam semesta, yang dinanti-nantikan syafaatnya kelak di hari akhir nanti. Amin.

Alhamdulillah skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik setelah melewati berbagai rintangan yang cukup menantang, semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca. Sudah tentu, semua itu tidak akan berjalan lancar tanpa adanya doa, dukungan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
3. Bapak Drs. H. Oman Fathurohman, SW., M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik, sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu, pikiran, tenaga untuk memberikan nasehat dan ilmunya serta selalu sabar dalam membimbing penulis hingga mampu menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen yang tulus ikhlas membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Staf Tata Usaha Hukum Tata Negara, terkhusus Ibu Hj. Suratiningsih, S.Sos., yang senantiasa melayani urusan administrasi mahasiswa dengan sepenuh hati.
7. Kedua orang tua tercinta, Bapak Rameli dan Ibunda Sumiati dan adik-adikku tersayang Fuad Lukman Hakim dan Farid Tirta Fatahillah, serta seluruh keluarga besar yang sudah memberikan masukan dan nasehat.
8. Sahabat-sahabat prodi Hukum Tata Negara yang tidak bisa disebutkan, Semoga segera menggapai cita-citanya dan semoga bisa segera meraih kesuksesan.
9. Keluarga IKAPMAWI Yogyakarta, Keluarga HMI Syari'ah Dan Hukum, Keluarga IMBAS Yogyakarta, Keluarga IKPM JATENG, Keluarga KM JT JATENG, Keluarga KKN Lambean, Keluarga Kontrakan Gaming yang telah turut mensupport dan membantu.

10. Seluruh jiwa yang telah hadir dalam kehidupanku yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas semua doa, dukungan serta motivasinya sehingga penulis dapat menjadi pribadi yang semakin baik dari waktu ke waktu.

Semoga seluruh kebaikan yang tercipta senantiasa mendapat ridho Allah SWT. Penulis berharap karya ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara.

Yogyakarta, 27

Agustus 2019

Penulis,

Fathurrohman AL

Khudri

NIM.15370055

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	I
ABSTRAK.....	II
PERNYATAAN KEASLIAN DAN PLAGIARISME.....	III
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	IV
SURAT PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	V
MOTTO HIDUP.....	VII
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	VIII
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	IX
KATA PENGANTAR.....	XV
DAFTAR ISI.....	XVII
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A.Latar Belakang Masalah.....	1
B.Rumusan Masalah.....	5
C.Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D.Telaah Pustaka.....	6
E.Kerangka Teoritik.....	8
F. Metode Penelitian.....	10
G.Sistematika Pembahasan.....	13
BAB II TEORI SIYASAH TASYRI'YAH.....	14
A.TINJAUAN UMUM SIYASAH TASYRI'YAH.....	14

B.PRINSIP-PRINSIP SIYASAH TASYRI'YAH	21
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA	26
A.Gambaran Umum Desa Ketanda, Kecamatan Sumpiuh , Kabupaten Banyumas.....	26
B.Gambaran Umum Desa Alasmalang, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas.....	30
C.Gambaran Umum Desa Cindaga, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas.....	36
D.Tinjauan Umum Badan Permusyawaratan Desa.....	39
1. Pengertian Badan Permusyawaratan Desa	39
2. Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	40
3. Hak Badan Permusyawaratan Desa	42
4. Wewenang Badan Permusyawaratan Desa.....	42
BAB IV KEWENANGAN BADAN PERMUSYWARATAN DESA (BPD)	45
A.Subtansi PERMENDAGRI No.110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Persfektif Siyasa Tasyri'iyah	45
B.Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).....	46
1. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Ketanda	47
2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Alasmalang.....	53
3. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cindaga	59
C.Prinsip-prinsip Siyasa Tasyri'iyah	65

1. Berangsur-angsur dalam menetapkan hukum (تَدْرِيْجًا).....	68
2. Merampingkan atau memperkecil pembuatan undang-undang (تَهْلِيْغِي ز).....	71
3. Meringankan dan memudahkan objek hukum (تَهْوِيْلَةٌ).....	72
4. Berlakunya undang-undang mengikuti kemaslahatan manusia (اَوْصَالِحَةٌ)	74
BAB V PENUTUP	76
A.Kesimpulan	76
B.Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN	
CURRICULUM VITAE	

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintah desa, potensi desa, keanekaragaman desa, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada desa disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi desa dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara Indonesia.¹ Desa adalah salah satu perubahan yang fundamental yaitu terjadinya pergeseran struktur politik pemerintahan desa yang jauh berbeda dibanding sebelumnya untuk memperkuat dasar-dasar operasional pelaksanaan pemerintahan desa. Oleh sebab itu pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Terbentuknya Badan Permusyawaratan Desa juga bertujuan mendorong terciptanya partnership yang harmonis antara kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebagai wakil-wakil rakyat desa. Eksistensi lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menurut pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memiliki fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa untuk membahas

¹Undang-Undang Dasar Nomor 6 Tahun 2014

dan menyepakati peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa. Penguatan BPD merupakan amanah dari UU Desa secara yuridis, tugas badan permusyawaratan desa mengacu kepada regulasi desa yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kewenangan yang dimiliki Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diarahkan kepada upaya terselenggaranya pemerintah desa berkualitas, dinamis, transparan, baik dan bersih.

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, seharusnya membawa banyak perubahan yaitu, salah satunya terhadap peraturan daerah tentang produk hukum di desa. Produk hukum yang dimaksud adalah peraturan yang tertinggi yang ada di Desa yang dibuat secara bersama-sama oleh Kepala Desa dan BPD yang mendasarkan diri pada partisipasi masyarakat, sehingga peraturan daerah yang tidak sesuai lagi semangat dan substansinya tentang Produk Hukum di Desa perlu disesuaikan kembali. Isyarat perubahan produk hukum di Desa harus disesuaikan dengan turunan UU Desa yaitu peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis peraturan di Desa. Dalam pasal 63 Permendagri No 110/2016 disebutkan tujuan pengaturan BPD untuk mempertegas wewenang BPD dalam menjalankan kewenangannya di era otonomi daerah, mendorong BPD agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa, membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa. Hal yang sangat penting dan menarik dalam struktur pemerintahan desa adalah hadirnya Badan

Permasyarakatan Desa yang berkedudukan sejajar dan menjadi mitra Pemerintahan Desa.

Kehadiran Badan Permasyarakatan Desa yang menjadi unsur pemerintahan Desa yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan di tetapkan secara demokratis, dapat mengupayakan peningkatan kinerja kelembagaan di tingkat desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa dan Badan Permasyarakatan Desa memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa. Kembalinya wewenang monitoring atau kontrol atas kekuasaan eksekutif desa, yang selama ini didominasi oleh kepala desa, sekarang dijalankan oleh Badan Permasyarakatan Desa yang memberikan nuansa yang berbeda dalam kehidupan demokrasi di desa. Badan Permasyarakatan Desa (BPD) diharapkan menjadi wadah atau gelanggang politik baru bagi warga desa dalam membangun tradisi demokrasi, sekaligus tempat pembuatan kebijakan publik desa, serta menjadi alat kontrol bagi proses penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan keuangan ditingkat desa. Hal ini bisa terealisasi apabila Badan Permasyarakatan Desa (BPD) sebagai mitra Kepala Desa, berperan aktif dalam membangun desa bersama kepala desa dan masyarakat. Mencermati hal tersebut maka di butuhkan anggota-anggota BPD yang handal dalam menjalankan kewenangannya.

Kualitas BPD dapat diukur dari lima hal, yaitu kapabilitas, akseptabilitas, responsibilitas, sosiabilitas, dan akuntabilitas.² Kelima hal ini merupakan tolak ukur terhadap kualitas ideal dari

² Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance melalui pelayanan public* (Yogyakarta: UGM press,2006),hlm.51

anggota-anggota BPD. Kelima indikator kualitas ini juga sekaligus merupakan kebutuhan yang harus segera dimiliki oleh anggota-anggota BPD agar dapat benar-benar berperan sebagai legislator dan kontroling yang mampu memberikan dampak positif terhadap masyarakat. BPD sebagai lembaga perwakilan, salah satu kewenangan yang diemban anggota BPD adalah sebagai penyambung suara yang akan memperjuangkan keinginan, harapan dan kebutuhan dari masyarakat yang diwakilinya. Dalam kerangka pelaksanaan kewenangan tersebut, maka anggota BPD diharapkan dapat memiliki respon yang baik terhadap aspirasi yang ada di masyarakat. BPD juga harus dapat menjadi sarana untuk menjembatani kepentingan masyarakat dengan pemerintah desa. Untuk menjalankan kewenangan tersebut dengan baik, anggota BPD perlu memahami dan melaksanakan serta memfasilitasi masyarakat untuk menangkap aspirasi dari masyarakat. Dengan begitu kinerja BPD harus lebih berperan aktif dalam melakukan pengawasan terhadap segala aktifitas yang terjadi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa, sehingga dalam wewenang monitoring atau pengawasan ini benar-benar efektif untuk menciptakan pemerintah desa yang transparan dan akuntabel.

Berdasarkan latar belakang di atas dan memperhatikan signifikansi permasalahan di atas, Dalam hal ini penulis sangat tertarik untuk meneliti dan dijadikan skripsi dengan judul : Kewenangan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) terhadap pemerintahan desa perspektif *Siyasah Tasri'iyah* (studi kasus di Desa-desanya Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah), agar terwujud sistem pemerintahan yang baik, dan memberikan

pelayanan yang memadai terhadap masyarakat di desa sebagaimana yang di cita-citakan bersama.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa terhadap Pemerintahan Desa menurut *Siyasah Tasyri''iyah*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian.

Berdasarkan rumusan dan rencana penelitian ,tujuan dan kegunaan penelitian ini diharapkan sebagai berikut;

- a. Memberikan pemahaman mengenai kewenang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap pemerintahan desa.
- b. Memberikan pemahaman tinjauan *Siyasah Tasri''iyah* pada Implementasi kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap pemerintahan desa.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian bagi anggota BPD dan Aparatur pemerintahan Desa untuk saling memberi ruang gerak berdasarkan kewenanganya dalam melaksanakan fungsi dan tugas masing-masing.
- b. Diharapkan dapat menambah bahan referensi di bidang karya ilmiah dan sebagai bahan masukan bagi penelitian dimasa yang akan datang.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah kajian terhadap hasil penelitian atau karya kontemporer yang membahas subjek yang sama, khususnya skripsi, tesis, disertasi, atau karya akademik lain yang merupakan hasil penelitian. Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana penelitian yang telah dilakukan terhadap subjek pembahasan, dan untuk mengetahui perbedaan penelitian-penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang sudah dilakukan.

Dalam mendukung penelitian ini, maka penyusun melakukan penelusuran terhadap karya-karya ilmiah yang mempunyai relevansi terhadap penelitian ini. Adapun karya-karya tersebut sebagai berikut:

Pertama, skripsi karya Syarifah Devi Isnani As Segaf (Universitas Hasanudin Makasar) dengan judul : “*Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Gentung Kabupaten Pangkep*” penelitian ini membahas tentang fungsi Badan Permusyawaratan Desa dan Faktor-Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa. Sedangkan penelitian ini, mengkaji tentang Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap Pemerintahan Desa perspektif Siyasah Tasri’iyah.

Kedua, skripsi karya Mohamad Fiqqri Fajar Nugroho (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) dengan judul “*Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam perencanaan Pembangunan Desa Di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati (Telaah atas Perda Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Badan Permusyawaratan Desa)*” Penelitian ini membahas tentang pengawasan yang dilakukan oleh

Badan Permusyawaratan Desa dalam perancangan pembangunan desa. Sedangkan penelitian ini, mengkaji tentang Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap Pemerintahan Desa perspektif Siyasah Tasri'iyah

Ketiga, skripsi karya Abdullah (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) yang berjudul “*Efektivitas Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap Transparasi Dana Desa Didesa Pangkalan Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran perspektif Sadd Al-Zari'ah*”. Penelitian ini membahas tentang keefektivitasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Transparasi dana desa dan menggunakan perspektif Sadd Al-Zari'ah. Sedangkan penelitian ini, mengkaji tentang Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap Pemerintahan Desa perspektif Siyasah Tasri'iyah.

Keempat, Skripsi karya Ikbal Hidayat (APMD Yogyakarta) yang berjudul “*Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di desa Pagerharjo Kecamatan Samigaluh Kabupaten Kulon Progo*”. Penelitian ini membahas tentang peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di desa Pagerharjo Kecamatan Samigaluh Kabupaten Kulon Progo dan lebih memperjelas tentang peran dari fungsi Badan Permusyawaratan Desa tentang menyalurkan aspirasi masyarakat, penyelenggaraan Musyawarah Desa, dan kerjasama antara Badan Permusyawaratan Desa. Sedangkan penelitian ini, mengkaji tentang Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap Pemerintahan Desa perspektif Siyasah Tasri'iyah.

Kelima, Skripsi Karya Endra Febri Fathoni (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) yang berjudul “*Badan Permusyawaratan Desa Giriharjo Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunungkidul dalam perspektif Nomokrasi Islam*”. Penelitian ini membahas tentang nomokrasi islam terhadap implementasi tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dan bagaimana pentingnya dari implemementasi tugas dan fungsi Badan Pemerintahan Desa . Sedangkan penelitian ini, mengkaji tentang Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap Pemerintahan Desa perspektif Siyasah Tasri’iyah.

E. Kerangka Teoritik

Pentingnya penggunaan teori dalam sebuah penelitian ilmiah yang berfungsi sebagai landasan teoritis dalam melakukan penelitian dan agar penelitian itu mempunyai dasar yang kokoh dan bukan sekedar coba-coba (*trial and Error*).³ Sebelum menyebutkan dan menjelaskan apa teori yang akan digunakan dalam penelitian ini, terlebih dahulu penyusun akan menguraikan secara singkat mengenai definisi dan fungsi dari teori itu sendiri.

Teori adalah seperangkat gagasan/konsepsi dan proposisi-proposisi yang sistematis dan saling terkait yang dimaksudkan untuk menjelaskan dan memprediksi fenomena-fenomena atau perilaku-prilaku yang menarik, dalam batas kondisi dan anggapan-anggapan tertentu. Pada dasarnya, teori adalah sekumpulan prosisi-prosisi

³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, cet-25 (Bandung: Alfabeta,2017), hlm.52

teoritis yang sistematis.⁴ Dengan kata lain Menurut Sugiyono, teori adalah alur Logika atau penalaran, yang merupakan seperangkat konsep, definisi, Proposisi yang disusun secara sistematis.⁵ Selain berfungsi sebagai kerangka untuk melakukan analisis, teori juga dapat menetapkan metode yang efisien untuk pengembangan bidang yang diteliti dan menetapkan penjelasan yang jelas atau terang untuk alam Pragmatis.⁶

Berdasarkan uraian singkat diatas tentang definisi dan fungsi dari sebuah teori dalam suatu penelitian, maka teori yang akan digunakan untuk menganalisis pokok-pokok masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah Konsep *Siyasah Tasri'iyah*.

Siyasah menurut Abdul Wahab Khallaf merupakan pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta untuk mengatur keadaan.⁷ Sedangkan menurut Abdurrahman Taj dalam tulisannya *as-Siyasah al-Syar'iyah wa al-fiqh al-Islami*, *siyasah* dilihat dari sumbernya dapat dibagi dua, yaitu *Siyasah Shar'iyah* dan *Wad'iyah*.⁸

Abdul Wahhab Khallaf dalam *as-Siyasah asy-Syar'iyah* membagi fikih siyasah dalam tiga bidang kajian, yaitu *siyasah Dusturiyah* (ketatanegaran), *siyasah Kharijiyah* (politik luar Negri), dan *siyasah Maliyah* (ekonomi).

⁴ A'an Efendi, H. Freddy Poernomo, dan H. IG, NG Indra S. Ranuh, *Teori Hukum*, cet. ke-1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm.90

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, cet-25 (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm.54

⁶ A'an Efendi, H. Freddy Poernomo, dan H. IG, NG Indra S. Ranuh, *Teori Hukum*, cet. ke-1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm.92

⁷ Abdul Wahab Khallaf, *Politik Hukum Islam, Terjemahan dari AL-Siyasah Al-Syar'iyah*, alih bahasa zainudin Adnan, cet. Ke-2 (Yogyakarta: Tiara Kencana, 2005), hlm.25

⁸ Abdurrahman Taj, *as-Siyasah al-Syar'iyah wa al-Fiqh al-Islami* (Mesir: Mathba'ah dar al-Ta'lif, 1993), hlm.10

Abdurahman Taj dalam *as-siyaah al-syari'iyah wa al-fiqh al-Islami* membagi kajian fikih siyasah secara lebih rinci kedalam tujuh kajian, yaitu siyasah Dusturiyah, Siyasah Tasri'iyah, Siyasah Qodariyah (peradilan), siyasah Maliyah (keuangan), Siyasah Idarriyah (administrasi), Siyasah Tanfiziyyah (eksekutif), siyasah Kharrijiyah (luar Negeri).

Siyasah Tasri'iyah membahas pemberlakuan undang-undang dan penetapan perundang-undangan mengenai cakupan maupun penerapan kewenangannya, guna untuk mengukur apakah sebuah undang-undang efektif diberlakukan atau sebaliknya.⁹ Esensinya *siyasah Tasri'iyah* mencakup implementasi peraturan perundang-undangan yang ada.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Data menyusun skripsi ini penulis menggunakan metode yang bersifat deskriptif Kualitatif yaitu suatu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran terhadap keadaan, lembaga atau masyarakat sekarang ini. Berdasarkan factor-faktor, latar belakang pendidikan yang Nampak dalam situasi yang diselidiki.

2. Sumber data

Sumber data ini termasuk penelitian lapangan (field research) , yaitu suatu penelitian yang berfungsi untuk memperoleh data langsung dari lapangan.¹⁰ Dimana data yang diambil merupakan hasil penelitian dari lapangan. Selain itu penyusun juga mencari, mengumpulkan, dan mempelajari

⁹ Ibrahim al-Ni'mah, Ushul al-Dusturiy Fil Islam, hlm.44

¹⁰ Suharsimi, Arikunto, Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek (Jakarta: cipata,2012), hlm.11

peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lain yang terkait dengan objek penelitian dan Untuk menambah data yang dibutuhkan, penulis mencoba menggunakan tiga sumber data yaitu:

a. Data primer

Data ini diperoleh dari instrument perundang-undangan yaitu UNDANG-UNDANG No.6 Tahun 2014 tentang Desa dan PERMENDAGRI No.110 tahun 2016.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa tulisan-tulisan, baik dalam bentuk buku, jurnal, artikel dan wawancara.

c. Data Tersier

Data tersier adalah data yang memeberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data data primer dan sekunder, yaitu berupa kamus-kamus ilmiah dan buku pedoman skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Teknik pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Studi kepustakaan (*Library Research*) yaitu melakukan pengumpulan data-data yang dibutuhkan dari buku-buku, tulisan-tulisan dari berbagai referensi, dan mengumpulkan, meneliti, menelaah, serta mengkaji data dan informasi dari berbagai media yang relevan dan obyektif.

b. Studi lapangan (*Field Research*) yaitu berupa wawancara langsung antara penulis dengan pihak-pihak yang ada kaitanya

dengan judul skripsi ini yaitu Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap Pemerintahan Desa Perspektif *Siyasah Tasri'iyah* (studi kasus Desa-desa di Kabupaten Banyumas). Digunakan untuk memperoleh informasi yang lebih jelas dan akurat berkaitan dengan hal yang diteliti.

4. Teknik analisis data

Teknik analisis data dalam penulisan dalam skripsi ini adalah analisis Kualitatif yaitu penelitian riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Adapun dalam menganalisa data-data tersebut penulis menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu teknik analisa data dimana penulis mengolah dan menganali.

5. Teknik penulisan skripsi

Teknik penulisan skripsi ini merujuk pada buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

G. Sistematika Pembahasan

Agar hasil penelitian skripsi ini dapat disajikan dengan baik, maka dalam penulisannya perlu disajikan secara sistematis, berikut sistematika pembasan dalam skripsi ini:

Bab Pertama, pendahuluan berisi latar Belakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat atau kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, memuat tentang tinjauan tentang Konsep *Siyasah Tasyri'iyah*.

Bab Ketiga, deskripsi atau gambaran umum lokasi penelitian dan tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Bab Keempat, menjelaskan analisis Siyasah Tasri'iyah pada Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap Pemerintahan Desa.

Bab Kelima, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap Pemerintahan Desa menurut Siyasa^h Tasyri^hiyah di 3 Desa 3 Kecamatan, Kabupaten Banyumas. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Ketanda Sudah menjalankan amanah Peraturan yang berlaku untuk menjalankan Kewenangnya, akan tetapi masih belum maksimal. Dapat disimpulkan bahwa Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa yaitu menyerap, dan menyampaikan aspirasi masyarakat, membuat rancangan undang-undang bersama Pemerintah Desa, melakukan monitoring terhadap Kepala Desa dan Pemerintah Desa. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menjalankan monitoring terhadap Kinerja Kepala Desa dan Pemerintahan Desa sudah maksimal, menyerap, dan menyampaikan aspirasi sudah maksimal dengan berbagai macam pertemuan namun dari berbagai macam aspirasi masyarakat hanya ada satu undang-undang yang diterbitkan atau terealisasi yaitu PERDes Tentang Lingkungan Hidup.

Menurut Prinsip-prinsip Siyasa^h Tasyri^hiyah BPD Desa Ketanda sudah menjalankan sesuai dengan Prinsip tersebut baik

dari berangsur-angsur dalam penetapan hukum yaitu dengan membuat Peraturan Desa tentang Lingkungan Hidup yang sebelumnya hanya di masukan Pada PERDes yang rutin setiap tahun yaitu PERDes RKP (Rencana Kerja Pembangunan), merampingkan atau memperkecil pembuatan undang-undang dalam hal ini BPD desa ketanda sudah menjalankan Prinsip tersebut dengan hanya membuat Peraturan Desa tentang Lingkungan Hidup, meringankan dan memudahkan objek hukum dalam hal ini BPD desa Ketanda sudah menjalankan prinsip tersebut dengan hanya memberikan sanksi teguran, dan prinsip yang terakhir yaitu Prinsip berlakunya undang-undang mengikuti kemaslahatan manusia dalam hal ini BPD desa Ketanda juga menjalankan Prinsip ini dengan membuat peraturan desa untuk kepentingan masyarakat Desa.

2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Alasmalang Sudah menjalankan amanah Peraturan yang berlaku untuk menjalankan Kewenangannya, akan tetapi masih belum maksimal. Dapat disimpulkan bahwa Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa yaitu menyerap, dan menyampaikan aspirasi masyarakat, membuat rancangan peraturan bersama Pemerintah Desa, melakukan monitoring terhadap Kepala Desa dan Pemerintah Desa. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa dalam melakukan monitoring kinerja kepala Desa sudah maksimal dan dalam menyerap, menyampaikan aspirasi sudah maksimal, namun belum ada yang terealisasi menjadi peraturan sendiri, hanya sampai pada peraturan yang rutin setiap tahun dibuat.

Menurut Prinsip-prinsip Siyasaḥ Tasyri'iyah BPD Desa Alasmalang belum menjalankan keseluruhan prinsip karena belum ada peraturan yang dibuat sendiri,

3. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cindaga Sudah menjalankan amanah Undang-undang yang berlaku untuk menjalankan Kewenangannya, akan tetapi masih belum maksimal. Dapat disimpulkan bahwa Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa yaitu menyerap, dan menyampaikan aspirasi masyarakat, membuat rancangan undang-undang bersama Pemerintah Desa, melakukan monitoring terhadap Kepala Desa dan Pemerintah Desa. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melakukan monitoring sudah maksimal dengan dibuktikan adanya pencopotan pegawai Pemerintahan Desa Cindaga karena terkait isu moral, kemudian menyerap, dan menyampaikan aspirasi sudah maksimal dengan berbagai macam pertemuan (dibentuk arisan anggota BPD) namun untuk merealisasikan aspirasi masyarakat hanya ada satu peraturan yang diterbitkan yaitu PERDes Tentang Pengangkatan Pegawai Honorar.

Menurut Prinsip-prinsip Siyasaḥ Tasyri'iyah BPD Desa Cindaga sudah menjalankan sesuai Prinsip tersebut baik dari berangsur-angsur dalam penetapan hukum yaitu dengan membuat Peraturan Desa tentang pengangkatan pegawai honorar yang sebelumnya hanya di masukan Pada PERDes yang rutinannya setiap tahun yaitu PERDes SOT (Struktur Organisasi dan Tata Kelola Pemerintahan), merampingkan atau memperkecil pembuatan undang-undang dalam hal ini BPD desa Cindaga sudah menjalankan Prinsip tersebut dengan hanya membuat

Peraturan Desa tentang Pengangkatan tenaga kerja honorer, meringankan dan memudahkan objek hukum dalam hal ini BPD desa Cindaga kurang sesuai dengan prinsip karena peraturan yang dibuat bukanlah peraturan yang bersifat larangan dan prinsip yang terakhir yaitu Prinsip berlakunya undang-undang mengikuti kemaslahatan manusia dalam hal ini BPD desa Cindaga juga menjalankan Prinsip ini dengan membuat peraturan desa untuk kepentingan masyarakat Desa.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis bermaksud mengajukan beberapa saran yang berkaitan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan. Saran-saran tersebut adalah:

1. Diperlukan peningkatan kompetensi sumber daya manusia anggota BPD Desa Ketanda dan sosialisai yang lebih menyeluruh agar Kewenangan terhadap Pemerintah Desa mulai dari proses legislasi sampai monitoring kinerja Kepala Desa Dan Pemerintahan Desa supaya peraturan desa dapat berjalan maksimal. Serta, diharapkan adanya perwakilan masyarakat yang tergabung dalam Badan Permusyawaratan Desa untuk selalu konsisten dalam melakukan kewenangannya seperti memantau, mengawasi, memonitoring kebijakan-kebijakan yang diambil Pemerintahan Desa untuk program-program yang dilaksanakan Desa.
2. Diperlukan peningkatan kompetensi sumber daya manusia anggota BPD Desa Alasmalang dan sosialisai yang lebih menyeluruh agar Kewenangan terhadap Pemerintah Desa mulai

dari proses legislasi sampai monitoring kinerja Kepala Desa Dan Pemerintahan Desa supaya peraturan desa dapat berjalan maksimal dan bisa memunculkan undang-undang yang membuat Desa Alasmalang menjadi desa yang lebih baik. Serta, diharapkan adanya perwakilan masyarakat yang tergabung dalam Badan Permusyawaratan Desa untuk selalu konsisten dalam melakukan kewenangannya seperti memantau, mengawasi, memonitoring kebijakan-kebijakan yang diambil Pemerintahan Desa untuk program-program yang dilaksanakan Desa.

3. Diperlukan peningkatan kompetensi sumber daya manusia anggota BPD Desa Cindaga dan sosialisai yang lebih menyeluruh agar Kewenangan terhadap Pemerintah Desa mulai dari proses legislasi sampai monitoring kinerja Kepala Desa Dan Pemerintahan Desa supaya peraturan desa dapat berjalan maksimal. Serta, diharapkan adanya perwakilan masyarakat yang tergabung dalam Badan Permusyawaratan Desa untuk selalu konsisten dalam melakukan kewenangannya seperti memantau, mengawasi, memonitoring kebijakan-kebijakan yang diambil Pemerintahan Desa untuk program-program yang dilaksanakan Desa.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Al-Baqarah (2): 185

Al-Jasiah (45): 18

An-Nisa" (4): 105

2. Undang-Undang dan Peraturan

Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 110 tahun 2016

Undang-Undang Dasar Nomor 6 Tahun 2014

3. Buku

A.W. Widjaja, *Pemerintah Desa Dan Administrasi Desa*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993

A'an Efendi, H. Freddy Poernomo, dan H. IG, NG Indra S. Ranuh, *Teori Hukum*, cet, ke-1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)

Abdul Wahab Khallaf, *Khulaashah Taarikh Tasyri al-Islami, (perkembangan Sejarah Hukum islam)*, Terj. Ahyar Aminudin, Bandung: CV. Pustaka setia, 2000

Abdul Wahab Khallaf, *Politik Hukum Islam, Terjemahan dari AL-Siyasah Al-Syar"iyah*, alih bahasa zainudin Adnan, cet. Ke-2. Yogyakarta: Tiara Kencana, 2005

Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyasah al-Syar"iyah*, Kairo: Dar al Anshar 1977

Abdul Wahhab Khallaf, *Khulâshah Târîkh Al- Tâsyri'' Al-Islâmi*,
Solo: Ramadhani, 1974

Abdurrahman Taj, *as-Siyasah al-Syar''iyah wa al-Fiqh al-Islami*,
Mesir: Mathba'ah dar al-Ta''lif,1993

Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governace melalui
pelayanan public*,Yogyakarta: UGM press,2006

Ali bin Muhammad al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyyah wa
al-Wilayat al-Diniyyah*, Beirut: Dar al-Kutub al-
„Alamiyyah, 2006)

Amir Syarifudin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Islam*, Padang:
Angkasa Raya 1990

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa
Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003

Haris Sulaiman al-Faruqi, *Al-Mu'jam Al-Qanuni*, Beirut:
Maktabat Lubnan 1983

Hudhari Bik,*Tarikh Tasyrik (Sejarah Pembentukan Hukum
Islam)*,Terj, Mohamad Semarang: Daarul ihya,1980

Ibn „Abidin Radd al-Muhtar, *„ala al-Durr al-Mukhtar*, Beirut:
Dar Ihya al-Turats al-„Arabi,1987

Ibrahim al-Ni‘mah, *Ushul al-Dusturiy Fil Islam*

Lois Ma‘luf, *Al-Munjid fi al-lughat wa al-A‘lam* Beirut: Dar al-Masyriq

Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996

Muhamad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Kairo: Dar al-Fikr 1957

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007

Mujar Ibnu Syarif, *Fiqh Siyasah*, Jakarta: Erlangga, 2008

Nashr, Farid MW, *Qawa‘id Fiqhiyah*, Jakarta: Amzah, 2009

Pramuji Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994

Rashid Hasan Khalif, Tarikh Tasyri : *Sejarah Legislasi Hukum Islam, Cet-3*, Jakarta: Grafika Offset, 2015

Rustadi Kantaprawin, *Hukum dan Kekuasaan*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia 1998

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, cet-25. Bandung: Alfabeta, 2017

Suharsimi, Arikunto, *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*, Jakarta: Cipata, 2012

Sulaiman bin Muhamad al-Burjani, *Hasyiah al-Burjani „ala al-Manhaj*, Bulaq: Musthafa al-Babi al-Halabi, t.t

T.M, Hasbi Ash-shiddieqy, *Pengantar ilmu Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978

Wuzarat al-Awqaf wa al-Syu'um al-Islamiyah bi al-Kuwait, *Al-Mansu'at al Fiqhiyah*, Kuwait: Wuzarat al-Awqaf al-Kuwaitiyah, t.t

4. Lain-lain

Laporan Perencanaan Pembangunan Desa, Desa Alasmalang, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas 2018

Laporan Perencanaan Pembangunan Desa, Desa Ketanda, Kecamatan Sumpiuh, Kabupaten Banyumas 2018

Laporan Perencanaan Pembangunan Desa, Desa Cindaga, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas 2018

LAMPIRAN

A. Terjemahan

No.	Halaman	Footnote	Terjemahan
1.	19	23	Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (perturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.
2.	32	47	Allah SWT menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.
3.	80	64	Seseungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah SWT wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang khianat.

B. Gambar Wawancara



Gambar.1 Wawancara dengan Ketua BPD Desa Ketanda (Bapak Tusino)



Gambar.2 Wawancara Dengan Kepala Desa Desa Ketanda (Bapak Sutarno)



Gambar.3 Wawancara dengan Ketua BPD Desa Alasmalang (Bapak Suradi)



Gambar.4 Wawancara dengan Sekretaris Desa Alasmalang (Bapak Suheti)



Gambar.5 Wawancara dengan ketua BPD Cindaga (Bapak Sigit)



Gambar.6 Wawancara dengan Sekretaris Desa Cindaga (Bapak Dwi Prasetyo)

C. Draft Wawancara

1. UNTUK BPD

- a) Bagaimana Pemahaman Anda terkait Kewenangan BPD?
- b) Bagaimana BPD menyerap aspirasi masyarakat?
- c) Bagaimana BPD mengajukan atau membuat Peraturan Desa dan bagaimana mekanismenya?
- d) Bagaimana Cara BPD melakukan monitoring terhadap kepala desa dan pemerintahan desa?
- e) Bagaimana dalam pengambilan keputusan dalam setiap bentuk kerjasama antara BPD dan Pemerintah Desa?
- f) Bagaimana BPD menyampaikan hasil pengawasan atau kinerjanya?

2. UNTUK PEMERINTAH DESA

- a) Bagaimana pemahaman anda terkait Kewenangan BPD?
- b) Bagaimana tanggapan anda terhadap keberadaan BPD?
- c) Bagaimana pengambilan keputusan dalam setiap bentuk kerjasama antara BPD dan Pemerintah Desa?
- d) Apakah ada anggaran khusus untuk BPD untuk menunjang kinerjanya?

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

D. Hasil Wawancara

1. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Ketanda (Bapak Tusino sebagai ketua BPD)
 - a) BPD ya sebagai mitra lah atau patner untuk pemerintahan desa, kalo untuk kewenanganya si menyerap aspirasi masyarakat, mengajukan dan membuat undang-undang atau peraturan desa bersama pemerintahan desa, memonitoring pemerintahan desa.
 - b) Masing-masing anggota BPD mempunyai wilayahnya sendiri-sendiri, itu kan seperti wilayah binaan masing-masing, anggota BPD itu ada sembilan orang dan nanti masing-masing dari anggota BPD meninput atau menyerap informasi/masukan dari masyarakat (terjun ke masyrakat) yang kemudian dari apa yang disampaikan masyarakat dirapatkan dulu oleh anggota BPD atau bisa langsung disampaikan kepada pemerintah Desa.
 - c) kami selalu bermusywarah kalo ada apa-apa terkait desa baik untuk membuat peraturan atau yang lain, kami juga sudah membuat perdes tentang lingkungan hidup
 - d) BPD ini sebagai mitra/patner juga sebgai pengawas dalam setiap kebijakan pemerintah desa supaya tetap dalam koridor yang baik untuk desa dan masyarakat desa,dan setiap hari Senin Manis kami selalu mengadakan pertemuan rutin antara pemerintah desa dengan anggota BPD untuk membahas,mengusulkan sesuatu atau mengevaluasi setiap kegiatan desa dan kebijakan desa baik tentang pemberdayaan atau pembangunan desa yang berasal dari usulan masyrakat

- e) Kami mendahulakan musyawarah, kemudian kalau tidak terjadi kemufakatan ya kami voting.
 - f) Kalau untuk laporan kerja kami biasanya ke kasi pemerintahan kecamatan.
2. Pemerintah Desa Ketanda (Bapak Sutarno Sebagai Kepala Desa)
- a) Kewenangan BPD itu menyerap aspirasi masyarakat, monitoring kinerja kepala desa, dan membuat undang-undang
 - b) BPD posisinya sejajar dengan pemerintah desa karena sebagai partner dalam menjalankan pemerintahan desa
 - c) Alhamdulillah BPD sebagai mitra kerja pemerintah Desa berjalan dengan baik, kami selalu bermusyawarah dan dari situ kemudian disepakati bersama sesuai dengan peraturan yang ada, contoh perdes yang sudah dibuat yaitu perdes tentang lingkungan hidup
 - d) Untuk BPD kami anggarkan ada tunjangan
3. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Alasmalang (Bapak Suradi sebagai ketua BPD)
- a) Kalau kewenangan BPD ada tiga kalau tidak salah yaitu menyerap aspirasi masyarakat, mengusulkan pembuatan undang-undang, mengawasi kinerja pemerintahan desa
 - b) Diawal pembentukan anggota BPD kan saya langsung menyusun program maka langsung dibagi perwilayah, langsung diberi ATK, buku kendali atau buku kerja, jadi setiap ada pertemuan Rt, kegiatan Rt atau kerja bakti, atau disetiap kegiatan harus didatangi dan buku kendali dan buku kerja itu dibawa untuk menyerap aspirasi masyarakat dan buku tersebut disediakan dari desa, setelah mendapatkan aspirasi tersebut

kemudian dirapatkan atau dilaporkan di internal dulu baru kedesa, jadi seruluruh wilayah saya intrusikan seperti itu, supaya jangan sampai aspirasi masyarakat tidak tercover

- c) semua rancangan sebelum dibawa ke desa harus dirundingkan di internal BPD terlebih dahulu, setelah dirapatkan baru di ajukan ke rapat pleno bersama pemerintahan desa
- d) BPD ini sebagai pengawasan yang memiliki rambu-rambu atau pengawasan dasar dan sekarang memberikan masukan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan-kebijakan atau program pemerintahan desa, jadi artinya sekarang itu kalo mau menyusun apa-apa , seperti menyusun RAPBDes, RKPBDes, atau RPJMDes itu sekarang menjadi mitra/patner juga sebagai pengawas, setiap bulan sekali kami selalu mengadakan pertemuan rutin antara pemerintah desa dengan anggota BPD tapi kalo untuk pelaksanaanya kondisional jadi bisa satu bulan dua kali.
- e) Untuk laporan kinerja kami biasanya ke kecamatan langsung

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

- 4. Pemerintah Desa Alasmalang (Bapak M.Suheti sebagai Sekretaris Desa)
 - a) Kewengannya ya monitoring kinerja pemerintah desa terus menyerap aspirasi rakyat, sama membuat peraturan-peraturan bersama kepala desa.
 - b) Kedudukanya sebgai mitra, kalau yang sebelumnya malah seakan menjadi musuh karena yang jadi ketua BPD itu mantan

calon yang kalah dipilkades sebelumnya, kalo sekarang ya gini mas sebagai patner atau mitra untuk menjalankan pemerintahan desa


- c) dimusyawarahkan dan diputuskan secara bersama dan belum pernah ada pengambilan keputusan secara voting
 - d) ada tunjangan untuk anggota BPD
5. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cindaga (Bapak Sigit sebagai ketua BPD)
- a) Untuk kewenangan BPD itu menyerap aspirasi masyarakat, membuat undang-undang, melakukan pengawasan terhadap pemerintahan desa dan kepala desa
 - b) ada dua cara, masyarakat yang datang ke anggota BPD dan kita yang datang ke masyarakat, jadi sebagai anggota juga harus peka terhadap lingkungan, contohnya kemaren diwilayah saya jalan rusak ya tanpa harus nunggu laporan ya kita sebagai anggota langsung di sampaikan aspirasinya dengan disampaikan di internal BPD terlebih dahulu baru ke pihak desa, terkadang juga kami setiap anggota BPD mengadakan perkumpulan sendiri diwilayahnya masing-masing dengan masyarakat dan kemudian setelah didesa juga dikumpulkan dan dimusyawarahkan kemudian dipilih yang paling prioritas
 - c) anggota BPD mengadakan perkumpulan sendiri diwilayahnya masing-masing dengan masyarakat dan kemudian setelah didesa juga dikumpulkan dan dimusyawarahkan kemudian dipilih yang paling prioritas namun BPD hanya sebagai perancang saja tidak boleh menjadi pelaksana

- d) BPD ini sebagai mitra/patner juga sbagai pengawas dalam setiap kebijakan pemerintah desa untuk desa dan masyarakat desa, tadinya pas masih agak baru-baru ya setiap bulan sambil arisan setelah arisan selesai ya kita lihat sesuai kepentingan saja, misalkan mau rapat akhir tahun dan lain-lain, kita kumpulkan anggota untuk membahas, mengusulkan sesuatu atau mengevaluasi setiap kegiatan desa dan kita lihat masing-masing item kemudian dimusyawarahkan yang dilanjutkan dibawa ke desa
 - e) Kami selalu musyawarah dari lingkup anggota BPD itu sendiri kemudian dibawa ke pemerintahan Desa dan kemudian dirundingkan sampai ada kemufakatan.
 - f) kalo untuk laporan kerja kami biasanya cuman dilihat saja dari kecamatan kalo bagus ya suruh lanjut gitu aja, pokoknya ke kasi pemerintahan kecamatan.
6. Pemerintah Desa Cindaga (Bapak Dwi Prasetyo sebagai Sekretaris Desa)
- a) Kewenangan BPD yaitu menyerap pendapat aspirasi rakyat, membuat rancangan undang-undang bersama kepala desa, mengawasi setiap tindakan atau kebijakan pemerintah desa.
 - b) Kedudukan BPD itu sebagai mitra, tapi juga sebagai kontroling terhadap pemerintahan desa.
 - c) BPD dan Pemerintah Desa harus menjadi mitra, setiap apa yang dilakukan desa, harus dimusyawarahkan dan dari Desa Cindaga selain dari Perdes Tahunan Sudah mengeluarkan Perdes tentang Pengangkatan Pegawai Honorer untuk

Karyawan Pemerintah Desa (Karyawan Pembantu Kayim/urusan agama).

d) BPD juga mendapat anggaran bahasanya ya tunjanganlah dari desa.

E. Dokumen-dokumen





PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

KECAMATAN KEBASEN

KEPALA DESA CINDAGA

Alamat : Jln. Raya Cindaga No.24 Desa Cindaga-Kebasen-Banyumas. 53172

Kode Desa : 330205008

SURAT KETERANGAN

Nomor : 470 /420/VII/ 2019

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SUKIRAH**
Pekerjaan/Jabatan : Kepala Desa Cindaga Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas,

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

1. Nama : FATHURROHMAN AL KHUDRI
2. TTL : Banyumas 20 April 1996
3. Institusi : UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
4. Fakultas : Syari'ah Dan Hukum
5. Jurusan : Hukum Tata Negara

Adalah benar-benar telah melaksanakan penelitian di Desa Cindaga dari tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan 20 Juli 2019 dalam rangka penyusunan Skripsi dengan Judul "**Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Pemerintahan Desa Perspektif Siyasah Tasri'iyah**".

Demikian Surat Keterangan kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan dengan sebenarnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Cindaga, 24 Juli 2019

Kepala Desa Cindaga



SUKIRAH



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
KECAMATAN SUMPIUH
KEPALA DESA KETANDA

Alamat : Jln. Diponegoro No. 001 Desa Ketanda-Sumpiuh-Banyumas. 53195

Kode Desa : 3302072011

SURAT KETERANGAN

Nomor : 045 /1139/VII/ 2019

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : GUNARSO
Pekerjaan/Jabatan : Plh Desa Ketanda Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas,

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

1. Nama : FATHURROHMAN AL KHUDRI
2. TTL : Banyumas 20 April 1996
3. Institusi : UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
4. Fakultas : Syari'ah Dan Hukum
5. Jurusan : Hukum Tata Negara

Adalah benar-benar telah melaksanakan penelitian didesa Ketanda dari tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan 20 Juli 2019 dalam rangka penyusunan Skripsi dengan Judul "*Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Pemerintahan Desa Perspektif Siyasah Tasri'iyah*".

Demikian Surat Keterangan kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan dengan sebenarnya .

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Ketanda, 24 Juli 2019

Plh Desa Ketanda



INFORM CONSENT

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN

Setelah saya membaca surat permohonan menjadi responden, maka saya menyatakan bersedia untuk turut berpartisipasi sebagai responden sehubungan dengan penyusunan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yaitu:

Nama : Fathurrohman AL Khudri

NIM : 15370055

Dengan judul penelitian "Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Pemerintahan Desa Perspektif Siyasah Tasri'iyah (Study Kasus Di Desa-Desa Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah)". Demikian surat pernyataan ini saya buat, untuk dapat digunakan sebagaimana fungsinya

Kikanda, 29-6-2019

Responden,



TUSINO



**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

INFORM CONSENT

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN

Setelah saya membaca surat permohonan menjadi responden, maka saya menyatakan bersedia untuk turut berpartisipasi sebagai responden sehubungan dengan penyusunan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yaitu:


Nama : Fathurrohman AL Khudri

NIM : 15370055

Dengan judul penelitian "Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Pemerintahan Desa Prespektif Siyasah Tasri'iyah (Study Kasus Di Desa-Desa Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah)". Demikian surat pernyataan ini saya buat, untuk dapat digunakan sebagaimana fungsinya

Kekundle 29-6-2019

Responden,



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

INFORM CONSENT

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN

Setelah saya membaca surat permohonan menjadi responden, maka saya menyatakan bersedia untuk turut berpartisipasi sebagai responden sehubungan dengan penyusunan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yaitu:

Nama : Fathurrohman AL Khudri

NIM : 15370055

Dengan judul penelitian "Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Pemerintahan Desa Prespektif Siyasah Tasri'iyah (Study Kasus Di Desa-Desa Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah)". Demikian surat pernyataan ini saya buat, untuk dapat digunakan sebagaimana fungsinya

alasmalay 20-06-2019

Responden,

Mochamad Sahefi



INFORM CONSENT

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN

Setelah saya membaca surat permohonan menjadi responden, maka saya menyatakan bersedia untuk turut berpartisipasi sebagai responden sehubungan dengan penyusunan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yaitu:


Nama : Fathurrohman AL Khudri

NIM : 15370055

Dengan judul penelitian "Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Pemerintahan Desa Prespektif Siyasah Tasri'iyah (Study Kasus Di Desa-Desa Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah)". Demikian surat pernyataan ini saya buat, untuk dapat digunakan sebagaimana fungsinya

Abus.Malemy 21-06-2019

Responden,


SURSO, S.Pd.



INFORM CONSENT

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN

Setelah saya membaca surat permohonan menjadi responden, maka saya menyatakan bersedia untuk turut berpartisipasi sebagai responden sehubungan dengan penyusunan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yaitu:

Nama : Fathurrohman AL Khudri

NIM : 15370055

Dengan judul penelitian "Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Pemerintahan Desa Prespektif Siyasah Tasri'iyah (Study Kasus Di Desa-Desa Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah)". Demikian surat pernyataan ini saya buat, untuk dapat digunakan sebagaimana fungsinya

Cindega, 19 Juni 2019

Responden,

[Handwritten signature]
Des Prasetyo



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

INFORM CONSENT

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN

Setelah saya membaca surat permohonan menjadi responden, maka saya menyatakan bersedia untuk turut berpartisipasi sebagai responden sehubungan dengan penyusunan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yaitu:


Nama : Fathurrohman AL Khudri

NIM : 15370055

Dengan judul penelitian "Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Pemerintahan Desa Perspektif Siyasah Tasri'iyah (Study Kasus Di Desa-Desa Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah)". Demikian surat pernyataan ini saya buat, untuk dapat digunakan sebagaimana fungsinya

Candaga, 19-06-2019

Responden,


Fathurrohman AL Khudri



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

CURRICULUM VITAE



I. Data Diri

Nama : Fathurrohman AL Khudri
Tempat, Tanggal, Lahir : Banyumas, 20 April 1996
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
No. Hp : 081291471544
Email : alkhudri58@gmail.com
Nama Orang Tua :
a. Ayah : Rameli
b. Ibu : Sumiati

II. Riwayat Pendidikan

MI AL-Hidayah Karanggintung, Kemranjen, Banyumas (Lulus 2008)
PP. MTs WI Kebarongan, Kemranjen, Banyumas (Lulus 2011)
PP. MA WI Kebarongan, Kemranjen, Banyumas (Lulus 2014)

III. Pengalaman Organisasi

IKAPMAWI Yogyakarta (Ketua Bidang KeAlmamateran)
HMI Syari'ah dan Hukum UIN Sunankalijaga (Anggota)
IMBAS Yogyakarta (Ketua Bidang Bakat Dan Minat)
IKPM Jawa Tengah (Sekretaris Bidang KOMINFO)
KM JT Jawa Tengah (Kordinator Wilayah Karisidenan Banyumas, Cilacap, Purbalingga, dan Banjar Negara)